



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : Join Jaya Rocky Bin Ganda Silitonga;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/24 Mei 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki - laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Sumur Menjangan RT 001 RW 001
Desa/Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota
Cilegon;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan oleh :
1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
 2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Herbert Marbun, SH, Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Herbert Marbun, SH & Partners, beralamat di Jalan Ciwaru Raya Nomor 20 RT/RW 017, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/IV/SKK/Pid.B/HMP/2018 tanggal 6 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 199/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Join Jaya Rocky Bin Ganda Silitonga bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Join Jaya Rocky Bin Ganda Silitonga dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018 pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan memutus dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM-64/SRG/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Join Jaya Rocky bin Ganda Silitonga pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wib, atau masih dalam bulan Oktober 2017, atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan BMW Blok C 12 Nomor : 12 Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Sdri. Dewi Aryani binti Sarwo Edi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 18.30 Wib Sdri. Dewi Aryani binti Sarwo Edi bersama dengan Sdri. Lusi Pertiwi binti Beni Suhandi menuju Perumahan BMW Blok C 12 Nomor : 12 Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Harier warna hitam No. Pol. B 2993 RJ, sesampainya di tujuan tepatnya pukul 19.00 wib Sdri. Dewi Aryani binti Sarwo Edi turun dari mobil dan bertemu dengan terdakwa sedangkan Sdri. Lusi Pertiwi binti Beni Suhandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada didalam mobil, saat itu terdakwa dan Sdri. Dewi Aryani binti Sarwo Edi terlibat pertengkaran oleh karena terdakwa merasa cemburu dengan status WA (Whats Up) bertuliskan “ MFT LOVE” yang ditujukan Sdri. Dewi Aryani binti Sarwo Edi untuk orang lain selain terdakwa, hingga akhirnya terdakwa merasa kesal dan memukul bibir kiri atas Sdri. Dewi Aryani binti Sarwo Edi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdri. Dewi Aryani binti Sarwo Edi mengalami luka, dan atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya Sdri. Dewi Aryani binti Sarwo Edi melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Umum Kota Cilegon sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/030a/YANMED tanggal 28 Oktober 2017 atas nama Dewi Aryani binti Sarwo Edi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Dina Hidayati Sitompul dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Luka memar di bibir atas sebelah kiri ukuran kurang lebih 0.5 x 0.5 cm. Kesimpulan: Ditemukan Luka Memar akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan itu, Terdakwa mengerti maksud dan bunyi dakwaan serta menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Aryani binti Sarwo Edi dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mantan suami Saksi dan cerai pada tanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di depan Perumahan BMW Blok C Nomor 12 Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Terdakwa telah memukul bibir atas Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan;
- Bahwa akibat dipukul, Saksi menderita rasa sakit perih/jontor di bibir bagian kiri atas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi akan mengantar pulang anaknya pukul 17.00 WIB, namun karena waktunya sudah lewat Terdakwa belum mengantarnya pulang, lalu Saksi bersama Saksi Lusi datang untuk menjemputnya. Saat itu Terdakwa menanyakan status WA “MFT love”

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Srg



yang Saksi buat dan menanyakan siapa orang yang dimaksud, lalu Saksi menjawab “bukan urusanmu”. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi mengenai bibir kiri atas, Saksi tidak sempat menangkis pukulan tersebut dan Saksi sempat teriak;

- Bahwa saat dipukul, anak Saksi berada dalam gendongan Saksi;
- Bahwa Saksi malam itu periksa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan. Terdakwa tidak memukul Saksi dan Saksi tidak pernah berteriak;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Lusi Pertiwi Bin Beni Suhandi dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di depan Perumahan BMW Blok C Nomor 12 Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Terdakwa telah memukul Saksi Dewi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi mendengar teriakan Saksi Dewi “sakit tau”;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di dalam mobil di depan mereka, tetapi Saksi menghadap ke belakang;
- Bahwa Saksi melihat saksi Dewi luka di bagian bibir;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Dewi masuk mobil dan pulang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan. Terdakwa tidak melihat Saksi Lusi saat kejadian, Terdakwa tidak pernah memukul korban dan korban tidak pernah berteriak;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya ;

3. Alferi Manurung dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi berada di tempat tersebut dan jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dan tidak terhalang sesuatu. saat itu Saksi selalu memperhatikan Saksi Dewi dan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada kekerasan. Saksi tidak mendengar korban Dewi teriak;
 - Bahwa Terdakwa yang menyerahkan anak kepada korban Dewi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Sahala Naibaho dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian;
 - Bahwa pada Saksi mengetahui saat Saksi Dewi datang dan Saksi tidak melihat Saksi Lusi, jaraknya dengan Saksi Dewi sekitar 10 (sepuluh) meter. Saksi melihat Saksi Dewi sedang menggendong anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka dan darah pada Saksi Dewi, serta tidak mendengar Saksi Dewi teriak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Wartono bin (alm) Suparjo dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa anak saksi (Dewi) menangis setelah pulang dari menjemput anaknya, katanya habis dipukul Terdakwa di Perumahan BMW Blok C nomor 12 Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, yang menjadi penyebabnya katanya Terdakwa cemburu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menanyakannya kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menjawab tidak memukul anak Saksi, lalu Saksi lapor polisi;
 - Bahwa Saksi Dewi divisum di RSUD Cilegon;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Dewi mengalami luka bengkok di bibir kiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* (menguntungkan), sebagai berikut:

1. Abdul Wahab dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai security di kompleks tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ada acara di blok C nomor 12 yaitu di rumah milik Pak Hara sedangkan Terdakwa adalah keponakan Pak Hara, lokasinya berjarak 10 (sepuluh) meter dari pos keamanan;
 - Bahwa Saksi melihat mobil Toyota Harier melewati gerbang sekitar pukul 18.30 WIB (setelah magrib) dan berhenti di depan rumah Pak Hara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Korban di perumahan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Heriyanto dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai security di perumahan tersebut, saat serah terima Abdul wahab mengatakan ada acara di rumah Pak Hara;
 - Bahwa Saksi melihat Korban datang sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi melihat Korban turun dari mobil kemudian Saksi melihat Korban membawa anaknya naik mobil dan situasi biasa saja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya keributan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. dr. Dina Hidayati Sitompul dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi bertugas di RSUD Cilegon sebagai dokter umum sejak tahun 2016 dan saksi pernah mengeluarkan surat visum atas nama Dewi Aryani binti Sarwo Edi selaku korban pada tanggal 28 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada korban pada tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WIB dan ditemukan ada luka memar disertai bengkak di bibir pada bagian atas sebelah kiri;
 - Bahwa atas luka tersebut tidak ada tindakan khusus karena memar bisa menyerap atau sembuh sendiri dan tidak diberikan obat;
 - Bahwa setelah pemeriksaan, karena luka bisa sembuh sendiri lalu pasien diperbolehkan pulang;
 - Bahwa dalam visum Saksi tulis luka diakibatkan adanya trauma benda tumpul;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi melakukan pengambilan foto pada luka korban tetapi dokumen sudah tidak Saksi simpan;
 - Bahwa luka tersebut masih bisa untuk aktivitas makan karena luka berada dibawah kulit dan bisa sembuh dalam beberapa hari;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang, Korban mengeluh nyeri dan saat Saksi tanya penyebab luka dijawab karena mendapatkan pukulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dituduh memukul Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di depan Perumahan BMW Blok C Nomor 12 Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
- Bahwa sebelumnya orang tua Terdakwa menjemput anak Terdakwa untuk acara keluarga di rumah dan Terdakwa berjanji akan memulangkannya pada pukul 17.00 WIB, karena Terdakwa ada pekerjaan lalu Terdakwa meminta Saksi Dewi menjemputnya. Saat Saksi Dewi datang, Terdakwa menanyakan soal kedekatannya dengan seorang laki-laki, Saksi Dewi marah dan berkata kasar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa marah sambil menunjuk ke bagian kening Saksi Dewi;
- Bahwa setelah Saksi Dewi sampai rumah, ayahnya menelpon Terdakwa soal pemukulan itu, Terdakwa mengatakan tidak pernah memukulnya. Selanjutnya mereka menantang bertemu di kepolisian Sektor Cibeber, Terdakwa datang tetapi mereka tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Dewi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 445/030a/YANMED tanggal 28 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr Dina Hidayati Sitompul, dokter Rumah Sakit Daerah Umum Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang fakta hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal telah memukul Saksi Dewi (saksi korban);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa keterangan Saksi Korban (Dewi) yang menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa yang menyebabkan luka memar di bibir sebelah kiri bagian atas, dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Lusi yang mana Saksi Lusi tidak melihat pemukulan tersebut tetapi Saksi Lusi mendengar Saksi Dewi teriak “sakit tau” dan setelah itu Saksi Lusi melihat luka di bibir Saksi Dewi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi sesuatu pada diri Saksi Dewi;

Menimbang, bahwa Saksi Marwoto menerangkan bahwa setelah sampai di rumah Saksi Dewi menangis dan mengatakan dipukul Terdakwa, lalu Saksi Marwoto menelpon Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pemukulan. Saksi Marwoto mengantar Saksi Dewi ke RSUD Cilegon, Saksi Marwoto juga melihat luka di bibir Saksi Dewi;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* dr. Dina Hidayati Sitompul menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WIB telah memeriksa Saksi Dewi yang datang mengeluh nyeri di bibir dan saat diperiksa Saksi melihat ada luka memar disertai bengkak di bibir kiri bagian atas. Saat Saksi menanyakannya, dijawab oleh Saksi Dewi luka tersebut karena dipukul, setelah itu lalu Saksi menyuruh Saksi Dewi pulang. Atas permintaan Polisi, Saksi membuat visum et repertum berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada luka pada bibir Saksi Dewi, dan itu diakibatkan adanya pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta visum et repertum setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di depan Perumahan BMW Blok C Nomor 12 Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Saksi Dewi telah dipukul Terdakwa;
- Bahwa akibatnya Saksi Dewi mengalami luka memar di bibir sebelah kiri bagian atas;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan karena sebelumnya Terdakwa menanyakan status wa Saksi Dewi “MFT love” yang ditujukan kepada orang lain, lalu Saksi Dewi mengatakan “bukan urusanmu” dan menyebabkan Terdakwa marah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting bahwa sengaja (*opzet*) sebagai *willens en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willens en weten* artinya bahwa yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Dewi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di depan Perumahan BMW Blok C Nomor 12 Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;

- Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Dewi telah menjemput anaknya di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dewi mengenai kedekatannya dengan seorang laki-laki sehubungan dengan status WA "MFT love", Saksi Dewi menjawab "bukan urusanmu", lalu Terdakwa marah dan memukul Saksi Dewi;

Menimbang, bahwa pukulan Terdakwa menyebabkan Saksi Dewi mengalami luka yaitu memar di bibir kiri sebelah atas, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum dari RSUD Cilegon Nomor 445/030a/YANMED tanggal 28 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dina Hidayati Sitompul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya memukul tersebut akan menimbulkan rasa sakit ataupun mengakibatkan luka pada korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, dimana pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;
Sehubungan dengan itu Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang Undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Bukti Surat;
 - d. Bukti Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;
- Bahwa KUHP menganut system pembuktian menurut Undang Undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus :
 - Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
 - Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;



Bahwa dalam persidangan perkara pidana, yang berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa adalah Penuntut Umum. Sebaliknya Terdakwa tidak berkewajiban membuktikan sangkalanya, atau dengan kata lain Terdakwa berhak menyangkal tentang apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

- ❖ Bahwa kami Hakim Anggota II dengan berpedoman pada ketentuan pasal 183 KUHAP dan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan fakta-fakta persidangan, berpendapat :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan -pertimbangan sebagai berikut;

1. Alat Bukti keterangan saksi

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu; Dewi Aryani Bt Sarwo Edi ,Lusi Pertiwi Bt Beni Suhardi, Alferi Manurung, Sahala Naibaho dan Wartono Bin Suparjo. Selain tidak ada halangan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 168 KUHAP, dan kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka formil sah sebagai alat bukti saksi.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah ; yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri dan menyebutkan alasan dari pengetahuan saksi tersebut

Bahwa saksi Dewi Aryani Bt Sarwo (saksi korban) mengatakan bahwa saksi telah dipukul dibagian bibir atas sebelah kiri oleh Terdakwa, tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yang melihat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul saksi Korban tersebut. Dengan demikian hanya ada satu keterangan saksi saja yang mengaku telah dipukul oleh terdakwa.

Bahwa keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*). Dengan demikian pula haruslah dianggap tidak ada alat bukti saksi yang membuktikan perbuatan Terdakwa.

2. Alat bukti keterangan Ahli

Bahwa alat bukti keterangan Ahli mempunyai sifat dualisme. Keterangan Ahli yang diberikan langsung di persidangan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti keterangan Ahli, sedangkan keterangan Ahli yang diberikan/diterangkan secara tertulis berbentuk laporan atas suatu hasil pemeriksaan sesuai dengan bidang keahliannya dan atau suatu keadaan, pula ditarik sebagai alat bukti surat.

Pasal 187 huruf c KUHP : Surat Keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;

Bahwa keterangan Ahli dr. Dina Hidayati Sitompul Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, selain daripada telah didengar keterangannya di depan persidangan, juga bahwa ia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban Dewi Aryani Bt Sarwo sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REVERTUM No 445/0304/YANMED tertanggal 28 Oktober 2017, pada pemeriksaan ditemukan luka memar bibir atas sebelah kiri ukuran kurang lebih 0,5 x 0,5 cm;

Bahwa dr. Dina Hidayati Sitompul tersebut juga telah didengar keterangannya sebagai saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa mencermati VISUM ET REVERTUM No 445/0304/YANMED tertanggal 28 Oktober 2017 ternyata tanggal penandatanganan oleh dr. Dina Hidayati Sitompul tertanggal 28 Oktober 2017 sedangkan tanggal permintaan VISUM ET REVERTUM dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Serang Kota Sektor Kramatwatu No. B/09/X/2017/Sektor. tertanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian berarti dilakukan Visum terlebih dahulu, baru kemudian permintaan untuk dilakukan Visum. Hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 187 huruf c KUHP;

Bahwa selanjutnya keterangan dr. Dina Hidayati Sitompul dipersidangan menerangkan bahwa luka yang ada pada saksi Dewi Aryani Bt Sarwo adalah luka memar pada bibir kiri atas, tergolong luka ringan yang dapat sembuh sendiri. Sedangkan saksi korban Dewi Aryani Bt Sarwo dalam fotonya yang terlampir dalam berkas perkara menunjukkan luka pada bibir kiri atas bagian dalam. Bahwa dengan demikian ada ketidaksesuaian antara keterangan saksi dr. Dina Hidayati Sitompul dengan foto bibir saksi korban Dewi Aryani Bt Sarwo;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Srg



Dari kedua hal tersebut diatas maka keterangan dr. Dina Hidayati Sitompul sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REVERTUMnya maupun keterangannya di Persidangan tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti, baik alat bukti Keterangan Ahli maupun alat bukti Surat;

3. Alat Bukti Petunjuk;

Pasal 188 ayat (1) KUHAP : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya".

Pasal 188 ayat (2) KUHAP : Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Bahwa terdakwa menyangkal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP dalam hal ini tidak dapat diperoleh alat bukti Petunjuk sekaligus alat bukti keterangan terdakwa.

Bahwa oleh karena kesalahan terdakwa sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum hanya dibuktikan dari keterangan /pengakuan saksi Dewi Aryani Bt Sarwo saja, maka tidak sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP, maka tidak memenuhi minimal pembuktian berdasarkan Undang Undang (beyond a reasonable doubt) terbukti secara sah dan meyakinkan) dan Keyakinan Hakim, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melukai korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa akan tetapi merupakan shock therapy dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar berbuat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, serta pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat seperti yang diperbuat Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan nanti dirasa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Join Jaya Rocky bin Ganda Silitonga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh kami Dasriwati, SH sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, SH.MH dan Heri Kristijanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Radita Phitaloka S, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sih Kanthi Utami, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Rahadi, SH.MH

Dasriwati, SH

Heri Kristijanto, SH

Panitera Pengganti

Radita Phitaloka S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)